

**Harrys Pratama Teguh<sup>1</sup>**

**FORMALISASI HUKUM PIDANA ISLAM  
DALAM UNDANG-UNDANG SEBAGAI SOLUSI  
BAGI NEGARA DAN DAERAH  
DALAM MEMINIMALISIR ANGKA KRIMINALITAS**

**Abstrak**

*Hukum pidana Islam yang menjadi solusi alternatif dari penulis dan banyak ormas Islam, hal ini dalam rangka mengurangi angka kriminalitas, dan sebagai upaya memperoleh gambaran konprehensif untuk kita yang biasa teropini oleh wacana-wacana negatif tentang hukum pidana Islam. Maka diperkenalkanlah maksud dan tujuan syariat Islam yang sekalipun dari luar terlihat "keras" namun bertujuan menjaga hak asasi manusia secara kolektif, menjaga jiwa, harta dan hak masyarakat kolektif dan jenis-jenis hukum pidana Islam seperti hudud, qishash, takzir, mukhlafat. Problem yang utama ialah keistimewaan-keistimewaan hukum pidana Islam dari kedaulatan hukum dan sumber hukum yang kokoh, memuliakan manusia, berpihak pada semua, dan mekanisme hukum yang terkontrol menjadi pegangan untuk menjadikan tegaknya hukum pidana Islam di Republik Indonesia ini, melalui perda-perdanya. Bukti-bukti keberhasilan empiris hukum pidana Islam di Bulukumba dan Arab Saudi yang bisa dijadikan sebagai contoh. Efektivitas hukum pidana Islam terbukti mengurangi 85% angka kriminalitas di Bulukumba dibanding belum berperda syariat dan menjadikan Arab Saudi angka kriminalnya selama setahun setara dengan angka kriminal di New York selama sehari. Di Bulukumba sendiri perda syariat didukung penuh oleh warga non-Muslim.*

**Kata Kunci:** *Etika, Profesi Hakim, Putusan, dan Vonis Hukuman.*

---

<sup>1</sup> Alumnus Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN SMH Banten, sekarang sedang menempuh Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung.

## **A. Pendahuluan**

Pro dan kontra formalisasi hukum pidana Islam pasca reformasi 1998 menjadi topik perdebatan yang seolah tak berakhir, di satu sisi banyak pihak yang menyerukannya dan di sisi lain tak sedikit pula yang menentangnya. Kekuatan opini kedua belah pihak yang sama besar inilah yang kiranya menjadikan tema formalisasi syariat Islam dan penerapan hukum Islam menjadi tema yang menarik untuk dibahas. Bukan saja melulu dari sisi keagamaan, tapi juga sebagai ditinjau dari sisi upaya mencari solusi untuk kasus-kasus kriminal dan kemanusiaan yang bertubi-tubi menghantam negeri ini. Singkatnya, hal ini perlu dilakukan untuk mencari keadilan dan hukum terbaik bagi manusia.

Dalam kabar-kabar berita dari media massa, baik televisi, media cetak, radio dan internet, kasus kriminalitas menjadi topik sehari-hari yang tidak pernah kehilangan daya tariknya. Kasus demi kasus terjadi, namun pengamatan menunjukkan bahwa kasus kriminal semakin marak dan juga frekuensinya semakin sering. Hal ini menjadi "Pekerjaan Rumah" bukan saja bagi pihak aparat keamanan seperti polisi dan institusi penegak hukum lainnya, tapi juga menjadi tugas besar negara dan masyarakat di tanah air. Maka "keadilan hakiki" dan "hukum terbaik" masih menunggu di penantiannya.

Dalam memaparkan tulisan ini, akan dipakai wacana-wacana dari media, opini sejumlah pihak, fakta empiris dan perbandingan konsep. Hal ini dikarenakan untuk mencari hukum terbaik baik bagi Undang-Undang NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan Perda diperlukan melalui wacana, opini, perbandingan konsep dan fakta empiris yang diuraikan. Melalui opini dan wacana, sudah tentu untuk menghasilkan perbandingan ini harus melalui perspektif keindonesiaan, bukan wacana-wacana dan opini Barat.

Bukti empiris dan perbandingan konsep berguna untuk menghasilkan kesimpulan yang ilmiah dan rasional untuk menghasilkan hokua dan perundangan yang berguna bagi masyarakat kolektif kita yaitu bangsa Indonesia.

Dengan terjadinya pro dan kontra yang 'memanas' sejak awal lahirnya Republik Indonesia ini mengenai syariat Islam, khususnya Hukum Pidana Islam, kiranya makalah ilmiah ini menarik untuk dibahas secara ilmiah, rasional dan konteks keindonesiaan. Maka dipilihlah judul "Formalisasi Hukum Pidana Islam dalam Undang-Undang Sebagai Solusi Bagi Negara dan Daerah dalam Meminimalisir Angka Kriminalitas."

Dikarenakan syariat Islam makna dan konsepnya luas, tidak hanya dibidang hukum, tapi juga bisa politik, ekonomi, sosial dan lain-lainnya maka tulisan ini membahas hanya pada hukum pidananya saja.

## **B. Hukum Pidana Islam dan Problematikannya**

### **1. Maksud dan Tujuan Syariat Islam (hukum Islam)**

Untuk mendapatkan deskripsi yang komprehensif tentang maksud dan tujuan syariat Islam agar tidak bias dengan opini-opini keliru yang bersifat mendeskreditkan syariat Islam, ada baiknya menyimak paparan dari Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA yang juga adalah ketua Biro Dakwah Dewan Da'wah Aceh serta dosen Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry :<sup>1</sup>

“Sebagai agama yang terakhir dan sempurna, Islam membawa misi perdamaian dan *rahmatan lil'alamin* (Al-Anbiya': 107 dan Yunus: 57) Secara umum, maksud dan tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudharatan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan maqashid syariah. Maqashid Syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. “Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Imam al-Ghazali dengan gamblang menjelaskan maqashid syariah. Menurutnya, tujuan syara' yang berhubungan dengan makhluk ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Maka, setiap hal yang mengandung upaya menjaga lima perkara pokok tersebut itu adalah maslahat. Menurut Imam Abu Zahrah, maslahat Islamiah yang diwujudkan melalui hukum-hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nash-nash agama adalah maslahat hakiki.

Maslahat ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu memelihara agama, jiwa, harta, akal dan keturunan. Ini disebabkan dunia, tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar-pilar kehidupan yang lima itu. Tanpa terpeliharanya hal ini tidak akan tercapai kehidupan manusia yang luhur secara sempurna.

Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tadi. Dalam memeluk suatu agama, manusia harus memperoleh rasa aman dan damai, tanpa ada intimidasi.

Islam dengan peraturan-peraturan hukumnya melindungi kebebasan beragama. (Ushul Fiqh, hal. 320) Maka, dalam konsep maqashid syariah, ada lima kebutuhan kehidupan primer manusia yang mesti ada (*ad-dharuriyyat al-khams*) atau kini populer dengan sebutan HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilindungi oleh syariat yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Syariat diturunkan untuk memelihara kelima HAM tersebut. Pelanggaran terhadap salah satu daripadanya dianggap sebagai suatu kriminal (*jarimah*).”

Untuk menjaga masalah *adh-dharuriyat al-khams*, Islam mensyariatkan sanksi (*uqubat*) yang cukup tegas, yaitu hukuman hudud, qishash dan ta'zir demi menciptakan kemaslahatan publik dan menolak kemudharatan. Hukuman murtad (*had ar-riddah*) yaitu dibunuh, bertujuan untuk menjaga kemaslahatan agama, agar orang tidak mempermainkan agama dengan seenaknya. Hukuman minum minuman keras (*had al-khamr*) yaitu cambuk delapan puluh kali atau empat puluh kali bertujuan untuk menjaga akal agar tetap baik dan sehat.

Hukuman zina (*had az-zina*) yaitu seratus kali cambuk bagi yang belum kawin (*ghair muhsan*) dan rajam bagi yang sudah kawin (*muhsan*) bertujuan untuk menjaga nasab dan menghindari dari penyakit yang berbahaya. Hukuman tuduhan berzina (*had al-qazf*) yaitu dicambuk delapan puluh kali bertujuan untuk menjaga kehormatan. Hukuman pencurian (*had as-sariqah*) yaitu potong tangan bertujuan untuk menjaga harta. Dan hukuman pembunuhan dan penganiayaan yaitu qishah (dibunuh atau dianiaya pula) bertujuan untuk menjaga jiwa manusia.

Oleh karena itu, dalam Islam dikenal beberapa jenis hukuman seperti potong tangan, cambuk, rajam, qishah dan dibunuh. Hukuman ini diberikan sesuai dengan jenis dan tingkatan kriminalnya. Tujuan semua jenis hukuman ini adalah untuk menjaga kehormatan seseorang, menjaga masyarakat dari kekacauan dan perilaku buruk atau hina, mensucikan jiwa yang telah ternoda dengan dosa, dan memelihara kemaslahatan asasi manusia yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta.

Hal demikian untuk terjaminnya keadilan, keamanan dan ketentraman. Tanpa sanksi yang tegas dan membuat efek jera, suatu perintah atau larangan tidak punya konsekuensi apa-apa. “Sebaliknya, bila hukuman itu tegas dan keras, maka segala aturan baik bersifat perintah atau larangan itu akan diperhitungkan dan memiliki arti.”<sup>2</sup> Inilah makna suatu hukuman dalam Islam (*hudud* dan *qishash*), apabila diterapkan maka sudah dapat dipastikan tidak ada yang berani berbuat

maksiat dan kriminalitas. "Otomatis, angka kriminalitas pun akan berkurang drastis."<sup>3</sup>

Dengan paparan ini, maka jelaslah bahwa hukuman dalam Islam tidaklah melanggar hak asasi manusia. Justru sebaliknya hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi HAM dan memberikan keadilan yang sejati bagi kemashlahatan masyarakat bersama (kolektif) daripada secara individu. Dengan adanya hukum pidana Islam, maka efek jera dan rasa takut terhadap hukum menjadi nyata serta keadilan, keamanan dan ketentraman dapat terwujud.

## **2. Jenis Hukum Pidana Islam**

Tindak pidana dalam Islam disebut jinayat atau jarimah, keduanya bermakna sama, yaitu penganiayaan atau penyerangan atas badan yang mewajibkannya ia dipidana. Pidana Islam terbagi menjadi 4, yaitu: Hudud, sanksi dan ketentuan Allah atas kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh syariat dan menjadi hak Allah, ini tindak pidana yang paling berat yang sanksinya ditentukan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW.

Masuk dalam hudud adalah murtad, zina, zindik, pemberontakan, terorisme, pencurian dan perampokan. Qishash, secara sederhana dapat diartikan balasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan, misalnya pembunuh dihukum mati, pembunuhan menyerupai sengaja, penganiayaan dan melukai tubuh. Bila dimaafkan pihak korban tetap berlaku diyat (denda). Takzir, yaitu sanksi yang dijatuhkan atas kemaksiatan yang di dalamnya tidak ada had dan kafarat.

Hukumannya dapat berupa penjara (kurungan) atau ditentukan oleh pemerintah sebagai util amri untuk menentukan yang lebih mashlahat, di sini dapat juga diurus KUHP yang sudah dikombinasikan dengan syariat Islam. Masuk dalam takzir adalah perbuatan pencurian di kalangan keluarga sendiri, tidak melaksanakan amanah, bersaksi palsu dan lain-lain. Mukhalafat, yaitu pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan negara, hak ada pada pemerintah yang dapat melarang warganya dan menetapkan pelanggaran terhadapnya, contohnya melanggar peraturan lalu lintas dan pelanggaran dalam peraturan kerja. Seperti takzir, hal ini dapat juga diurus oleh KUHP.<sup>4</sup>

## **C. Pembahasan**

### **1. Data Empiris Keberhasilan Hukum Pidana Islam**

Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan termasuk wilayah pertama yang dapat diasumsikan memperoleh efektivitas dari Perda syariah. Dengan Perda syariah, pemerintah Bulukumba dapat mengurangi angka kriminalitas hingga 85%. Media *Antara-news* pada Selasa 25 Juli 2006 pun sampai menulis "Perda-perda bernuansa Syariah Islam di Kabupaten Bulukumba, Sulsel, juga didukung umat non muslim karena membuat warga non muslim merasa tenteram."

Mantan Bupati Bulukumba, Andi Partabai Pobokori berkomentar tentang dukungan warga non Muslim pada Syariah Islam, "Umat non Muslim juga mendukung penerapan Perda-perda bernuansa syariah di Bulukumba. Ketika ada Kongres Umat Islam di sana, mereka ikut membentangkan spanduk dukungan,"<sup>5</sup> Penerapan Syariah Islam di Bulukumba pada 2001 menurut mantan Bupati tersebut sebagaimana dikutip media *Antara-news* "menjadikan tingkat kriminalitasnya turun 85 persen.

Tidak ada lagi warung yang menjual minuman keras, tidak ada lagi perkelahian pelajar." Andi juga berujar, "Angka pembunuhan dan pemerkosaan yang dulu tinggi, sekarang menurun drastis. Kami memang membentuk tim yang tugasnya datang ke desa-desa untuk menyadarkan para preman, mereka diarahkan ke pengajian, maka sekarang tidak ada lagi preman."<sup>6</sup>

Sebagaimana yang dikutip *Antara-news* Pihak pemerintah Bulukumba juga selalu meyakinkan pihak non Muslim bahwa mereka tak perlu takut pada syariah Islam dan tetap dihormati di Bulukumba, hal itulah yang dilakukan mantan Bupati yang berasal dari partai Golkar itu. Salah seorang pengamat syariat Islam dari Pusat Syariah Tangerang, H. Muhammad Jamhuri Lc, mencatatkan dengan komprehensif efektivitas syariat Islam :

"...bahwa syariat tidaklah terbatas pada masalah-masalah ibadah saja, namun mencakup segala aspek kehidupan. Termasuk di dalamnya adalah masalah ekonomi. Oleh karena itu, belakangan ini telah tumbuh bank-bank yang berlandaskan syariah sebagai jawaban dari bank-bank konvensional yang berbasis pada sistem bunga (riba). Sistem perbankan syariah memiliki nilai-nilai keadilan namun juga tidak menghilangkan fungsi bank itu dalam memberikan profit (keuntungan) pada nasabah melalui sistem bagi hasil. Sistem ini terbukti dapat menjamin keberadaan bank di tengah badai krisis di negeri kita. Dari bank-bank yang ada saat itu,

Bank Muamalat yang note bone berlandaskan syariat adalah satu-satunya bank yang tidak terkena imbas krisis. Belajar dari kenyataan ini, maka tidak heran kini banyaknya bermunculan bank-bank syariah, seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Danamon Syariah, IFI Syariah dan lain sebagainya.

Dibidang sosial, syariat Islam terbukti sangat efektif di dalam mengurangi kasus kriminalitas. Data PBB menunjukkan bahwa angka kriminalitas dalam kurun waktu satu tahun di Arab Saudi yang note bone berlandaskan syariat Islam, sama dengan angka kriminalitas yang terjadi di kota New York dalam waktu satu hari. Kita dapat membayangkan, betapa besarnya angka kriminal yang terjadi di satu kota saja (New York) dan dalam satu hari saja...Lalu bandingkan pula dengan Arab Saudi. Suasana yang aman, tenteram dan sejahtera dapat dirasakan bila umat manusia mau melaksanakan syariat dengan maksimal. Sebab Islam mengajarkan kepada kebaikan.

Ia mengajarkan akhlak dan sikap kepada orang tua, suami, isteri, anak, hewan dan alam. Islam juga menganjurkan kita berbuat adil, jujur, sopan dan etika lain yang tidak cukup disebutkan satu persatu dalam lembaran sempit ini. Bila muslim telah melaksanakan ajaran Islam secara konsekwen, maka kekhawatiran-kekhawatiran yang bersifat seram di atas tidak akan terjadi.

Sebab tidak mungkin seorang muslim taat akan melakukan hal-hal yang hukumannya seperti di atas. Sikap-sikap santun yang direfleksikan dari masyarakat muslim yang berpegang teguh dengan syariat Islam akan memberikan rasa sejuk, bukan hanya kepada masyarakat muslim saja, namun juga dapat dirasakan oleh orang yang menganut agama lain.

Sebagai contoh apa yang terjadi di Zamfara negara bagian Nigeria. Negeri bagian ini telah menerapkan syariat Islam. Dampak positif diterapkan syariat Islam ini dapat dirasakan oleh non muslim. Salah seorang pejabat Urusan Agama negeri bagian Zamfara ini pernah menyebutkan, sebagaimana yang beliau sampaikan kepada mahasiswa saat berkunjung ke Madinah, bahwa hampir setiap harinya warga non muslim datang ke kantor Urusan Agama untuk menyatakan masuk Islam secara sukarela.

Sebagiain dari mereka, terutama kaum ibu, datang hanya untuk memberikan rasa terima kasih dan dukungannya atas diterapkannya syariat Islam, sebab sebelum diterapkannya syariat Islam suami-suami mereka pulang ke rumah sering larut malam, bahkan uang dapur yang

diberikan kepada kaum ibu tidak sepadan dengan jumlah gaji mereka. Sehingga sering terjadi keributan dalam rumah tangga, mental anak-anak pun tidak stabil.

Hal itu terjadi karena selepas kerja, para suami tidak langsung pulang ke rumah, akan tetapi mereka mampir di nigh club untuk mabuk-mabukan, main wanita atau berjudi. Namun sejak diterapkannya syariat Islam, kebiasaan-kebiasaan negatif itu terhenti, dan berganti menjadi suasana yang harmonis antara anggota keluarga, belum lagi mereka terhindar dari kerugian akibat judi, penyakit AIDS atau penyakit sosial lainnya.

Demikianlah bila syariat dijalankan dengan segala kepatuhan. Ia akan menjadi berkali bagi semuanya. Benarlah apa yang Allah firmankan di atas, syariat Islam menjadi rahmat bagi seluruh alam."<sup>7</sup>

Sistem pidana Islam yang diterapkan di Arab Saudi telah menunjukkan keunggulan signifikan. Rata-rata angka pembunuhan di Saudi (dalam 100.000 penduduk) dalam periode 1970-1979 yang besarnya 53 ternyata hanya 1/6 dari angka pembunuhan Mesir dan Kuwait.<sup>8</sup> Jika Saudi dibandingkan dengan negara Barat, seperti Amerika Serikat angkanya akan lebih signifikan dan dramatis. Angka pembunuhan Saudi selama 1 tahun sama dengan angka pembunuhan AS dalam sehari. Sebab rata-rata angka pembunuhan Saudi selama 10 tahun (1970-1979) hanya ada 53 kasus pembunuhan per tahun. Di AS (sepanjang 1992 saja) terjadi 20.000 kasus pembunuhan, atau 54 orang terbunuh per hari.<sup>9</sup>

## **2. Rintangan Formalisasi Hukum Pidana Islam**

Sekalipun sudah ada bukti empiris mengenai efektifitas syariat Islam, namun keraguan akan formalisasi syariat Islam masih diragukan sejumlah pihak, pada umumnya mereka yang "kontra" akan formalisasi syariat Islam mengajukan opini-opini yang dapat dinilai. Direktur LSI Denny J. A pernah menyatakan bahwa mayoritas masyarakat setuju adanya penegakan terhadap moral dan kesusilaan, walaupun tetap di sisi lain ada juga yang menganggap cukup diwakilkan dengan KUHP, tidak perlu dibuatkan dalam peraturan daerah yang bernuansa syariat Islam.<sup>10</sup>

Mengenai huku perdata Islam, mayoritas masyarakat setuju dengan adanya hukum Islam terkait dengan hokum waris, perwakafan/infaq, dan

penyelenggaraan ibadah haji hanya saja mengenai hukum pidana Islam seperti potong tangan, rajam dan hukuman cambuk menurut pihak LSI masih ditolak sebagian besar masyarakat. Singkatnya, menurut Denny J.A sendiri bahwa umumnya masyarakat tidak masalah dengan hukum perdata Islam, tetapi hukum pidana seperti potong tangan, rajam, dan cambuk, serta hukum tata negara Islam, masyarakat menolaknya.

Dari hasil survei LSI terhadap 700 responden yang dilakukan pada 28 Juli-3 Agustus 2006, sebanyak 61,4 % khawatir penerapan perda bernuansa syariat Islam itu bisa mendorong perpecahan.<sup>11</sup> Di sini nampak bahwa opini mayoritas masyarakat yang menjadi responden masih tergiring opini-opini negatif tentang penerapan syariat Islam. Lima tahun kemudian LSI juga mengadakan survei tema yang sama tepatnya pada pertengahan tahun 2011, lewat hasil survei LSI, mayoritas pemuda muslim setuju hukuman *Qishosh* diterapkan untuk pembunuh. "10,8 % sangat mendukung.

Sementara 56,1 % setuju hukuman mati (*Qishosh*) untuk pembunuh. 30,4 % menolak dan hanya 1,9 % yang tidak berpendapat," ujar peneliti dan direktur Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanuddin Muhtadi di Goethe Institut, Jl Sam Ratulangi, Menteng, Jakarta Pusat, pada 14 Juni 2011. Survei yang diadakan atas kerjasama LSI, Goethe Institut, Friedrich Naumann Stiftung dan Fur Die Freiheit itu juga mengungkapkan bahwa masyarakat pun sudah setuju jika hukuman cambuk diterapkan untuk pemabuk. Sekitar 68,5 % koresponden setuju hukuman ini diterapkan.

Burhanudin melanjutkan pernyataannya bahwa untuk penerapan hukuman potong tangan bagi pencuri, pendapat kaum muda muslim terpecah. "49 % setuju, sementara 50,2 % menolak," Media Muslimdaily net pun membuat pernyataan bahwa penegakan Syariat Islam khususnya *hudud* sangat diterima oleh masyarakat perkotaan dan berpendidikan. Muslimdaily menegagaskan bahwa survey ini juga mematahkan argumentasi orang-orang "liberal" dan "pluralis" yang mengklaim bahwa pendukung syariat hanya dari kalangan pinggiran dan pedesaan.<sup>12</sup>

Hasil penelitian yang kurang lebih mirip dengan hasil survei LSI 2011 tersebut dikeluarkan pada pertengahan tahun 2011 oleh survei dari Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka (Uhamka) Jakarta terhadap koresponden dari warga sekitar Jakarta. Lembaga ini menyimpulkan sebagian besar warga ternyata

mengharapkan pelaksanaan hukum syariah. Warga Jakarta yang mengharapkan pelaksanaan hukum Syariah itu mencapai 77 persen.

Penelitian yang dilakukan di Jakarta pada 18-29 Juli 2011 dengan partisipan penelitian sebanyak 202 warga muslim Jakarta seperti diungkapkan juru bicara Tim Survei tentang "Ancaman bagi Ideologi Negara melalui Radikalisme Agama" dari Lemlit Uhamka, Subhan El Hafiz di Jakarta, Selasa 21 februari 2012. Dosen Fakultas Psikologi Uhamka itu mengatakan adanya harapan yang tinggi akan tegaknya syariat Islam, survei bahkan menyimpulkan sebagian besar masyarakat mengharapkan adanya negara Islam (76 %).

Penelitian lebih jauh terhadap fakta di atas menunjukkan bahwa 55 % partisipan mengatakan pemerintah saat ini sudah cukup baik atau adil terhadap agama-agama yang ada di Indonesia, selain itu hanya 12 % yang mengaitkan pelaksanaan syariah dalam konteks hukum. Hanya saja sebagian besar (51 %) dari warga mengkaitkan syariah dalam konteks pedoman moral, membela keadilan, dan meningkatkan kesejahteraan yang menjadi masalah mendasar negara Indonesia sejak lama.<sup>13</sup>

Dengan kata lain berdasar data tersebut publik masih lebih menginginkan sistem Islam untuk kesejahteraan (ekonomi syariah), akhlak islami dalam kehidupan bermasyarakat, dan keadilan secara menyeluruh. Mungkin hal ini dapat dijelaskan bahwa hukum pidana Islam juga merupakan jalan menuju keadilan yang diidam-idamkan masyarakat melalui standar hukumnya yang kokoh sejak awalnya.

### **3. Upaya-Upaya Solusi Dalam Memformalisasi Hukum Pidana Islam**

#### **a. Upaya Formalisasi Hukum Pidana Islam**

Formalisasi syariat Islam dalam hukum NKRI apabila ditinjau dari segi teori (baca: *de jure*) maka hal itu dibenarkan oleh semangat Pancasila dan UUD 1945 yang dijiwai oleh Piagam Jakarta, yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa dari berbagai kalangan agama serta disetujui oleh mereka. Sekalipun secara *de facto* penjiwaan dari Piagam Jakarta sudah tergerus arus liberalisme dan sekulerisme yang diusung sebagian pihak yang berkepentingan "membaratkan" negeri Indonesia namun secara *de jure* hal itu "sah" bisa dilakukan.

Seperti yang diketahui secara umum bahwa Pancasila yang dimaksud adalah sebagaimana termaktub dan terintegrasi di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konsiderans huruf a

Perubahan Keempat UUD Republik Indonesia Tahun 1945 pada 10 Agustus 2002 ditegaskan kembali :

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga dan perubahan keempat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditetapkan pada 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 serta dikukuhkan secara aklamasi pada 22 Juli 1959 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. (Perubahan Keempat UUD 1945, 2002).<sup>14</sup>

Dalam konsideran Dekrit Presiden 5 Juli 1959 secara tegas dinyatakan bahwa *Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-Undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi*. Piagam Jakarta 22 Juni 1945 inilah *satu-satunya kesepakatan tertulis dari para pendiri bangsa ketika kita hendak merdeka dan mendirikan negara*. Rumusan ini menunjukkan suatu keyakinan bahwa urusan negara dengan agama (Islam) tidak dapat dipisahkan.<sup>15</sup>

Selain itu, dukungan terhadap UUD 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2, “Negara berdasarkan atas ketuhanan Yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”<sup>16</sup> pun didukung pula oleh DR. Bartholomeus Bolong, OCD. Seorang pastur dan rektor Rumah Bina Seminari Tinggi Biara Karmel Yogyakarta dalam *Al-Mawarid*.<sup>17</sup>

DR. Bartholomeus mengakui bahwa Islam bukanlah sekedar agama dalam pengertian ritual dan cara menyembah Allah saja, namun juga Undang-Undang untuk menjalankan syariat dari Allah.<sup>18</sup> Dalam kesimpulannya, DR. Bartholomeus menyatakan formalisasi syariat Islam di Indonesia dilihat dari sola prinsip kebebasan beragama dalam Gereja Katolik selama tidak membahayakan dasar negara dan UUD Republik Indonesia, tidak menimbulkan ketakutan, kecemasan dan disintegrasi pada persatuan dan kesatuan bangsa maka sepenuhnya akan didukung umat Katolik.<sup>19</sup>

Hal ini mengingatkan pada kasus di Bulukumba yang didukung penuh oleh pihak non-Muslim. Maka tentu saja syariat Islam yang dijalankan untuk orang Islam tidak akan mengganggu sama sekali pihak non-Muslim, hal itu justru menunjukkan bahwa “ketakutan”,

“kecemasan” dan “kekhawatiran” pihak non-Muslim selama ini hanyalah buah dari opini dan wacana negatif segolongan pihak yang memang mempunyai kepentingan dan agenda de-islamisasi sebagai bagian dari agenda Barat di Indonesia.

Kata-kata dalam Piagam Jakarta sendiri yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” juga tidak mencerminkan sama sekali diskriminasi atau pelanggaran HAM seperti pendapat sebagian pihak.

Bisa diartikan di sini adalah pemeluk agama Islam yang menjalankan syariat Islam (hukum-hukum Islam) bukan umat agama lain. Ada pun mengenai proses hukum pidana bagi pelanggar hukum yang bukan pemeluk agama Islam dapat lebih dahulu membandingkan mana yang terbaik dari hukum pidana Islam atau yang lain, karena fakta menunjukkan kurang dari 5 tahun saja, dari kabupaten Bulukumba sudah bisa mengurangi angka kriminalitas secara drastis hingga 85%.

Hal ini dapat diartikan bahwa hukum Islam khususnya hukum pidana Islam telah berhasil menimbulkan efek jera, manusia yang terlindungi oleh hukum sebagaimana cita-cita para pemikir Barat sendiri semacam Montesquieu, Rousseau, dan de Groot, dan yang terpenting ialah dapat memberi keadilan bagi sesama umat manusia, bukan hanya bagi kaum muslimin. Bagi pemeluk non-muslim itu dapat menilai sendiri, apabila terjadi pelanggaran hukum, hukum pidana manakah yang lebih efektif, baik secara teori dan fakta di lapangan.

Maka dari itu tidak heran tokoh-tokoh ormas Islam dari Forum Umat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, Majelis Mujahidin, Eramuslim, Hidayatullah, Dewan Dakwah Islam Indonesia hingga Muhammadiyah dan NU dengan lantang berani mengadukan syariat Islam secara opini, gagasan dan bukti empiris dalam sejarah dengan hukum-hukum lain mana saja yang digagas manusia. Mereka bahkan berani berdebat di depan umum, untuk mengadukan (berdebat) secara terbuka konsep hukum-hukum Islam yang *rahmatan lil ‘alamin* dengan hukum-hukum lainnya, mana yang lebih efektif dan terbaik bagi kehidupan manusia bersama.

Selain itu, Piagam Jakarta juga dapat berfungsi untuk menemukan titik temu dalam sosial kemasyarakatan dan kenegaraan, “tanpa mengotak-atikan konsep teologis yang dianggap baku.” Menurut DR Adian Husaini, “jalan inilah yang dulu disepakati tooh-tokoh Islam,

Kristen dan kalangan Nasionalis sekular di BPUPKI.” Selanjutnya kita semua mengetahui bahwa BPUPKI menghasilkan Piagam Jakarta, Usai penyusunan Piagam Jakarta itu, Soekarno berbicara di BPUPKI :

”Di dalam preambule itu ternyatalah, seperti saya katakan tempo hari, segenap pokok-pokok pikiran yang mengisi dada sebagian besar daripada anggota-anggota Dokuritu Zyunbi Tyosakai (BPUPKI-pen). Masuk di dalamnya Ketuhanan, dan terutama sekali kewajiban umat Islam untuk menjalankan syariat Islam masuk di dalamnya; kebulatan nasionalisme Indonesia, persatuan bangsa Indonesia masuk di dalamnya; kemanusiaan atau Indonesia merdeka masuk di dalamnya; keadilan sosial, social rechtvaardigheid, masuk di dalamnya.

Maka oleh karena itu, Panitia Kecil peyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritu Tyosakai.”<sup>20</sup>

Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kembali semangat founding fathers yang telah melakukan perdebatan bebas, terbuka dan habis-habisan demi tercapainya suatu kesepakatan bersama, dan kesepakatan mereka adalah Piagam Jakarta yang telah menjiwai Pancasila dan UUD 1945.<sup>21</sup> Hal ini berdasarkan keutuhan masyarakat Indonesia sendiri, bukan permasalahan yang mewacanakan pada mayoritas-minoritas, atau toleransi-tidak toleransi.

#### **b. Opini dari Segi Rasional-Objektif**

Ditinjau dari segi yang berbeda yaitu segi rasional-objektif, bahwa tidaklah masalah jika hukum pidana Islam diemban bersama baik oleh pemeluk Islam dan non-Islam. Hal itu bahkan tidak berpengaruh apa-apa dalam aqidah dan adat masyarakat yang bukan pemeluk Islam. Sebagai contoh analogi, jika orang Indonesia terkena kasus pelanggaran hukum di Amerika Serikat atau di Vatikan (sebagai negara tipikal Abad Pertengahan Eropa) tidak serta merta apabila orang Indonesia tersebut terkena hukum AS lalu ia menjadi orang yang berideologi dan berjiwa Amerika, tidak pula serta merta orang tersebut menjadi Katolik yang fundamental bagi orang Indonesia yang terkena hukum Vatikan.

Memang demikian, bahwa kepribadian manusia (jiwa dan akhlaknya) dan hukum-hukum yang berlaku di tanah tempat ia berpijak dan menjunjung tidak berhubungan begitu saja, hal itu tidaklah berarti

bahwa ia menjadi penganut dan berjiwakan tempat dimana ia berpijak. Orang Sunda tidak serta merta menjadi "terjawakan" jika ia dikenai hukum-hukum adat di Solo atau Yogyakarta saat ia sedang tinggal di tempat-tempat tersebut.

Begitu pula orang Islam tidak serta merta menjadi "kafir", "murtad" atau dapat dituding pengusung sekulerisme apabila ia melanggar hukum kenegaraan, dan dipindah hukum pidana yang tipikal sekuler. Sebaliknya, orang-orang non-muslim juga tidak menjadi terislamkan atau 'ternodai' aqidahnya dengan hukum Islam. Hal ini dapat sudah sepantasnya dipandang sebagai upaya menemukan hukum (pidana) terbaik bagi bangsa Indonesia.

Jadi dari tinjauan yang rasional dan objektif pun hukum pidana syariat Islam dapat berlaku universal, tanpa menggerus aqidah dan norma-adat kelompok masyarakat yang bukan pemeluk Islam. Maka diperlukan juga komunikasi yang saling pengertian satu sama lain, untuk meyakinkan mereka yang bukan pemeluk Islam untuk diperkenalkan tentang efektivitas hukum pidana Islam.

#### **4. Posisi KUHP Saat Diformalisasikan Hukum Pidana Islam**

Posisi KUHP dalam terformalisasikannya hukum pidana Islam dalam masa prosesnya ialah menangani masalah-masalah yang belum diatur hukum pidana Islam karena memang prosesnya bertahap. Dikarenakan dalam kenyataannya memerlukan proses waktu yang cukup sekalipun hanya beberapa perda saja yang hukum pidana Islam diformalisasikan menjadikan masalah-masalah hukum pidana yang dalam rancangan perda syariat Islam belum disahkan maka kitab KUHP masih bisa dijadikan pegangan. Kedepannya, KUHP sendiri bisa dijalani dalam hukum pidana Islam yang berjenis *takzir* dan *mukhalafat* (lihat bab III), sehingga sebenarnya tidak perlu menkontradiksikan hukum pidana Islam dan KUHP.<sup>22</sup>

#### **5. Keraguan Sejumlah Pihak dan Upaya Menjawabnya**

##### **a. Keraguan Akan Formalisasi Syariat Islam dengan Argumen Substansi Islam**

Ada sebagian oknum yang seakan menerima syariat Islam, namun sebenarnya menolak penerapannya, contohnya adalah dengan mempropogandakan opini-opini semacam: "Kami menerima syariah Islam, tetapi bukan formalisasi syariah Islam", "Yang penting adalah

substansi dan nilai-nilainya,” atau, “Yang penting hukum itu terpenuhi *maqâshid syarî'ah* (tujuan hukum)-nya sehingga syariah Islam tidak harus diformalkan apalagi diwujudkan dalam bentuk negara Islam.

Disebarkan juga perkataan-perkataan semacam berikut: “Untuk apa formalisasi jika justru kemudian menyimpang dari syariah Islam.” Hal ini dapat dijawab dengan dua jawaban: *Pertama*, karena hal itu akan sangat menentukan arah, tujuan, serta bagaimana negara diatur. Lagi pula “tidak ada aturan yang diterapkan sekedar substansinya saja.”<sup>23</sup>

Hukum-hukum warisan pemerintah kolonial Belanda dan ideologi sekulerisme-liberalisme saja diperjuangkan oleh sejumlah pihak di negeri ini agar meraih formalitas dalam perundang-undangan dan hukum. Belum lagi kata-kata dalam perundang-undangan bisa saja ditafsirkan berbeda-beda, maka harus ada formalitas dengan kata-kata yang tegas bahwa hukum-hukum dari syariat Islam memang ditegakkan. *Kedua*, tidak diterapkannya formalisasi syariat Islam akan mendatangkan main hakim sendiri dalam hal peradilan dan penghukumannya, padahal sudah diterima secara universal bahwa negara dan bangsa yang ingin mencapai keadilan tidak bisa main hakim sendiri.<sup>24</sup>

#### **b. Keraguan dengan Alasan Negara dan Daerah Tidak Semuanya Muslim, Rakyatnya Plural dan Heterogen**

Bisa jadi opini inilah yang dapat dianggap paling umum untuk melawan wacana dan opini formalisasi syariat Islam. Jika diskusi tentang formalisasi syariat Islam dibuka, maka argumen yang seperti ini dapat dipastikan akan muncul setiap kesempatan. Hal ini dapat dijawab setidaknya dari dua point, *pertama*, tidak ada hubungannya antara pembentukan ketatanegaraan dan hukumnya dengan aspek mayoritas-minoritas, karena hal yang mustahil suatu negara dibentuk atas keridhoan seluruh rakyatnya, atas tiap-tiap individunya.

Dalam faktanya jarang ada (kalau tidak mau dikatakan tidak ada) negara yang didirikan serta hukum yang ditegakkan yang sepenuhnya atas dasar mayoritas-minoritas yang ada adalah para *founding fathers*nya dan “minoritas kreatif” yang menggerakkan suatu bangsa dan negara untuk mempertimbangkan bentuk terbaik negara dan hukumnya bagi bangsanya. *Kedua*, fakta *Daulah* Islam di Madinah yang didirikan Nabi Muhammad saw sekalipun berdasarkan dan berhukum Islam namun masyarakatnya heterogen, sekalipun begitu hukum Islam sangat menghargai dan menghormati hak-hak kaum Yahudi, Nasrani dan Arab

*Musyrik* di sana serta tidak ada pemaksaan masuk Islam, mereka hidup dengan keadilan dan ketentraman, kalau pun ada tindak kekerasan, hal itu dimulai dari non-Muslim saat itu yang melanggar perjanjian “Piagam Madinah”, yang berarti melanggar hukum perjanjian.<sup>25</sup>

**c. Upaya Formalisasi Hukum Pidana Islam Melalui Peraturan Daerah (PERDA) Hingga Merelevansi Ke-Negara**

Seperti yang telah diungkapkan di bab 2, dideskripsikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) itu dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD, sedangkan Raperda yang disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.

Maka hal ini berarti opini-opini dan keunggulan efektivitas syariat Islam khususnya hukum pidananya harus diketahui dan dipahami oleh para pejabat Kepala Daerah dan anggota-anggota DPRD. Diutamakan sekali warga pun mayoritas telah diber informasi tentang keunggulan-keunggulannya. Pembahasan Raperda di DPRD itu dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau bupati/wali kota. Pembahasan bersama tersebut melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani legislasi, dan dalam rapat paripurna.

Maka dalam hal ini para pejabat daerah, DPRD, ulama, ormas dan warga harus turutserta berpartisipasi dalam membumikan syariat Islam sebagai upaya menuju mashlahat bersama, khususnya menurunkan angka kriminalitas sebagai tema utama tulisan ini. Sebagai contoh praktis, ialah lembaran *Usulan Perubahan RUU KUHP Hasil Musyawarah Alim Ulama Se Jawa Barat* yang dapat dilihat dilampiran, rumusan dan usulan RUU tersebut (lihat lampiran) secara umum harus dipahami oleh pihak-pihak yang hendak mengesahkan RUU tersebut, di saat bersamaan warga, ormas, serta parpol diberitahukan tentang keunggulan-keunggulan dan efektivitas hukum pidana Islam.

Sekalipun ini contoh di Jawa Barat, namun tetap relevan di mana pun di wilayah Republik Indonesia, dan bisa dijadikan bahan contoh dalam RUU hukum pidana yang akan disahkan. Tidak ketinggalan ialah bahwa formalisasi hukum pidana Islam ini secara rasional harus secara bertahap, dalam asumsi penulis, haruslah melalui perda-perda terlebih dahulu untuk kemudian menjadi contoh dalam Undang-Undang

kenegaraan, dikarenakan kuatnya opini dan wacana negatif tentang syariat Islam, khususnya hukum pidana Islam.

Dengan kata lain, formalisasi hukum pidana Islam untuk mengurangi angka kriminalitas pada negara sendiri lebih masuk akal melalui daerah-daerah di Indonesia terlebih dahulu, yang sedikit demi sedikit negara ini akan menikmati hasil berkurangnya angka kriminalitas dalam negeri melalui perda-perdanya.<sup>26</sup>

#### **D. Penutup**

Dengan bertitik tolak dari mencari hukum yang tidak hanya beraskan tujuan dan fungsinya semata, namun juga norma-norma, maka hukum pidana Islam sebenarnya lebih layak diterapkan di Republik Indonesia. Dikarenakan negara ini bukanlah negara yang sekuler, namun negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangan selanjutnya adalah bangsa Indonesia sedang mencari hukum pidana yang akan dapat meminimalisir angka kriminalitas yang sudah menjadi masalah yang sangat umum namun sampai saat ini belum mendapat solusinya.

Dengan mempertimbangkan KUHP, RUU dan juga dasar negara Pancasila-UUD 1945 yang dijiwai Piagam Jakarta, maka hukum pidana Islam bisa menjadi solusi. Hukum pidana Islam seterbukti sangat efektif untuk meminimalisir angka kriminalitas, dan sebagai contoh internasional adalah minimnya kriminalitas di Arab Saudi, sedangkan contoh di dalam negeri adalah Provinsi Aceh dan Kabupaten Bulukumba.

Hukum pidana Islam tidak seperti klaim sebagian pihak, tidaklah menghalangi kebebasan beragama, menjadi disintegrasi bangsa, menghalani kebebasan masyarakat dan HAM. Malah, kebebasan dan HAM yang sarat dengan definisi dan indikator dari Barat-lah yang bisa membuat disintegrasi bangsa dengan menggunakan political hammer dan membuat isu-isu negatif di kalangan bangsa Indonesia sendiri, dengan tafsiran dan klaim sepihak mereka. Dengan memahami secara komprehensif hukum pidana Islam, maka dapatlah kita simpulkan bahwa "sifat keras" hukum Islam hanyalah "tampak luarnya" belaka, jika diterapkan justru akan menguntungkan bagi masyarakat manusia.

Hanya saja berbeda dengan tafsiran HAM liberalis Barat, HAM dalam pengertian Islam dan jiwa bangsa Indonesia haruslah HAM berdasarkan Hak Asasi Manusia Kolektif (HAM Kolektif), jadi menjaga masyarakat secara keseluruhan, bukan mengedepankan manusia

individualis yang menjadi ciri khas bangsa Barat. Maka dari itu HAM yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hemat penulis haruslah didefinisikan kembali sesuai semangat Piagam Jakarta, Pancasila dan UUD 1945 yang menjadi spirit negara Indonesia. Justru syariat Islam-lah yang lebih dekat dengan semangat bangsa Indonesia, dikarenakan sila pertama dan tertinggi adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berarti tiap umat bisa menegakkan agamanya dan bebas beribadat sesuai kepercayaannya masing-masing.

Untuk formalisasi syariat Islam khususnya hukum pidana Islam yang sudah menjadi polemik sejak lama, maka langkah-langkah sesuai prosedur RUU (Rancangan Undang-Undang) pun bisa menjadi solusi, dengan syarat para politisi, anggota dewan dan pejabat tinggi pemerintah di tingkat daerah sudah memahami hukum pidana Islam dan efektivitasnya. Relevansinya dalam Undang-Undang negara pun berawal dari pengesahan formalisasi hukum pidana Islam di tingkat perda, dikarenakan gencarnya opini dan wacana negatif di skala nasional, maka langkah rasional untuk mengesahkan hukum pidana Islam menjadi hukum positif dalam Undang-Undang justru berawal dari daerah, bisa dari pemda kota, kabupaten atau provinsi.

Contoh konkret efektivitasnya pun sudah ada di Aceh dan Bulukumba, yang relatif angka kriminalnya lebih kecil dari wilayah lain. Maka formalisasi hukum pidana Islam jika ingin disahkan haruslah didukung walikota, bupati dan gubernur serta anggota-anggota dewan yang menginginkan angka kriminalitas itu turun, serta dukungan dari ormas, partai, ulama, tokoh-tokoh agama dan masyarakat juga tidak kalah penting, setidaknya khusus bagi masyarakat adalah disebarkan opini dan wacana positif hukum pidana Islam secara umum.

KUHP bisa digunakan selama perda-perda syariat itu berproses dan untuk ranah hukum yang belum diatur perda syariat. Maka KUHP dan pidana Islam sebenarnya tidak perlu selalu berkontradiksi. Kedepannya KUHP yang telah disinergikan dengan syariat Islam bisa mengambil alih bagian hukum *takzir* dan *mukhalafat*. Terakhir, rumusan dan rancangan sederhana untuk Undang-Undang yang bersyariat Islam telah dilampirkan di makalah ilmiah ini yang berasal dari konferensi ulama Jawa Barat, sekalipun sedikit dan amat sederhana bisa dijadikan contoh untuk revisi Undang-Undang di perda untuk menuju Undang-Undang yang dijiwai syariat Islam, khususnya dalam ranah hukum pidana yang menjadi 'ujung tombak' dalam memberantas kriminalitas.

## **Catatan akhir:**

1. *Students Criminal Of Law (Pascasarjana) Universitas Islam Negeri (UTN) Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia.* [harryspratamateguh@yahoo.co.id](mailto:harryspratamateguh@yahoo.co.id)
2. Efriza. 2009. *Ilmu Politik: Dari Politik Sampai Sistem Pemerintahan.* Bandung: Alfabeta cv. h. 128.
3. *Ibid...*h. 127.
4. Strong dalam Efriza...h. 127.
5. *Ibid...*h. 128.
6. J. J Rousseau. 1989. *Kontrak Sosial.* Jakarta: Yayasan Karti Sarana. h. 35.
7. *Ibid,* h. 35.
8. *Ibid,* h. 35.
9. Azhary, Muhammad Tahir. 2004. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam. Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini.* Jakarta: Kencana, h. 47.
10. Rousseau, h. 37.
11. Bisa dirujuk, permasalahan konsep hukum Barat dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum...*h. 46-49.
12. Azhary. 2004. h. 46-49.
13. Azhary. 2004. h. 49.
14. <http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>
15. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
16. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
17. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
18. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
19. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
20. [http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan daerah](http://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_daerah)
21. Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA adalah Ketua Biro Dakwah Dewan Da'wah Aceh, Dosen fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, dalam <http://www.hidayatullah.com/read/17217/26/05/2011/ketika-syariat-islam-di-aceh-mulai-digugat!.html>
22. <http://www.hidayatullah.com/read/17217/26/05/2011/ketika-syariat-islam-di-aceh-mulai-digugat!.html>
23. <http://www.hidayatullah.com/read/17217/26/05/2011/ketika-syariat-islam-di-aceh-mulai-digugat!.html>
24. Bisa merujuk pada 'DR. Prayudyanto, Muhammad Nanang. 2012. Makalah dalam Seminar Hukum Islam yang diadakan MPS (Masyarakat Peduli Syari'ah) dan Hidayatullah. "Mengapa Ummat Islam Harus Menggiatkan Hukum Islam". Jakarta, h. 1-2.
25. <http://www.antaranews.com/view/?i=1153791582&c=NAS&s=>
26. <http://www.antaranews.com/view/?i=1153791582&c=NAS&s=>
27. <http://iangerang-syariahcenter.blogspot.com/2008/07/syariat-islam-sebagai-rahmatan-lil.html>
28. Topo Santoso (2003): 138-143 seperti yang dikutip Siddiq Al-Jawi dalam [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=116&Itemid=47](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=47)
29. Al-Basyr (1995): 45 seperti yang dikutip Siddiq Al-jawi dalam [http://ki.lafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=116&Itemid=47](http://ki.lafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=47)
30. Qonita(2001): 53-54 seperti yang dikutip Siddiq Al-Jawi dalam [http://khilafah1924.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=116&Itemid=47](http://khilafah1924.org/index.php?option=com_content&task=view&id=116&Itemid=47)
31. Catatan Wahyu Ichsan, Penulis adalah Ketua Umum Ikatan Mahasiswa dan Pemuda Aceh - Jakarta, Saat ini Mahasiswa Pascasarjana di The Islamic College - Universitas Paramadina <http://www.hidayatullah.com/read/17334/02/06/2011/syariat-islam-di-aceh-dan-kredibilitas-amnesty-.html>
32. *Ibid.*

33. *Ibid.*  
 34. *Ibid.*  
 35. *Ibid.*  
 36. *Ibid.*  
 37. *Ibid.*  
 38. Seperti dalam kasus penangkapan pada orang-orang yang terduga terlibat terorisme.  
 39. *Ibid.*  
 40. *Ibid.*  
 41. *Ibid.*  
 42. *Ibid.*  
 43. DR. Prayudyanto. 2012.. "Mengapa Ummat Islam...h. 5-6.  
<sup>1</sup>Yenna Pasmah Aktivis Muslimah Syariah  
<http://www.hidayatullah.com/read/23193/18/06/2012/ada-masalah-apa-dengan-perda-syariah%2C-hingga-banyak-yang-paranoid%3F.html>  
<sup>1</sup>Catatan Wahyu Ichsan dalam  
<http://www.hidayatullah.com/read/17334/02/06/2011/syariat-islam-di-aceh-dan-kredibilitas-amnesty-.html>  
<sup>1</sup>Catatan Wahyu Ichsan dalam  
<http://www.hidayatullah.com/read/17334/02/06/2011/syariat-islam-di-aceh-dan-kredibilitas-amnesty-.html>

## DAFTAR PUSTAKA

- A Djauli, "Fiqh Jinayah : Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam", Raja Jakarta, Grafindo Persada, 1997
- A. Djazuli, "Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)". Jakarta, Kencana, 2007
- Abdul Aziz Amir, "Al-Ta`zir fi al-Syari`at al-Islamiyah", Kairo Mesir, Dar al-Fikri al-'Arabi, 1976
- Abdul Aziz Thaba, "Islam dan Negara dalam Politik ORBA", Jakarta, Gema Insani Press, 1996
- Abdul Qadir Audah, "Al-Tasyri` al-Jinai al-Islami", Juz. 1, Kairo, Maktabah Daru al-Turas,
- Abdullah, Abdul Gani, "Eksistensi Hukum Pidana Islam dalam Reformasi Sistem Hukum Nasional", Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.

- Al Yasa' Abubakar, *"Syari'at Islam di Propinsi nangroe Aceh Darussalam Paradigma Kebijakan dan Kegiatan"*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, 2005
- Ali, Muhammad Daud, *"Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, Cet. 16, 2011
- Al-Basyr, M. bin Saud, *"Amerika di Ambang Keruntuhan (As-Suquth min al-Dakhil)"*, Penerjemah Mustholah Maufur. Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 1995
- Al-Fairuzabadiy, Muhammad. *"Al-Qamus al-Muhith"*, Beirut, Dar al-Fikr, Cet. I, 1995
- Abdullah Ahmad an-Naim, *"Dekonstruksi Syari'ah, alih bahasa, Ahmad Syuedi"*, Yogyakarta, LKIS, 2001
- Arifin, Bustanul, *"Hukum Pidana (Islam) dalam Lintasan Sejarah"*, Dalam Jaenal Aripin dan M. Arskal Salim GP (Ed.) *Pidana Islam di Indonesia: Peluang, Prospek, dan Tantangan*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Asy Syalhub, Syaikh Fuad Abdul Aziz, 2009 *"Aqidah Nan Murni, Solusi Problematika Umat, Serial Aqidah Islamiah"* halaman, Hadzihi 'Aqidatuna, Nurul Qolb (Grup As-Salam)
- Bahtiar Efendi, *"Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia"*, Jakarta, Paramadina, 1998
- Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid), *"Hasil sensus penduduk pasca sunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias)"* yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005
- Bayanuni, *"Memahami Hakekat Hukum Islam"*, Daerah tidak disebutkan, Pustaka Azet, 1986.
- Daud Ali, Muhammad, *"Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia"*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 16. (ISBN : 979-421-261-X).

- Daud Ali, Muhammad, *"Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia"*. Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES, 1989
- Deliar Noer, *"Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965"*, Jakarta, Grafiti Press, 1987
- Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, *"Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam"*, Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2005
- Djazuli, H. A. *"Fiqh Jinayah"*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *"Filsafat Hukum Islam"*, Jakarta, Logos. Cet. I, 1997
- Endang Saepuddin Anshari, *"Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959"*, Jakarta, Rajawali, 1986
- Fajar, A. Malik, *"Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif"*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Frietz R. Tambunan Pr, *"Syari'at di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam"*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Yayasan Ulul Arham, 2002
- Hamzah, Jur. Andi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Edisi-2, (ISBN: 978-979-007-064-6).
- \_\_\_\_\_, *"KUHP & KUHP"*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, Edisi-13, (ISBN: 979-518-141-6).
- Hanafi, Ahmad, *"Asas-asas Hukum Pidana Islam"*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967
- Harian Waspada*, Edisi Hari Kamis, 9 Maret 2003

- Ibrahim, Abdullah Lam Bin, *"Fiqih Finansial : Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Berkah"*, Solo, Era Intermedia, 2005 Cet-I, (ISBN: 979-3316-74-8).
- Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional"*, dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI, 2001
- Juhaya S. Praja, *"Filsafat Hukum Islam"* Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- M. Salim al-Awa, *"The Basis of Islamic Penal Legalism"*, dalam M. Cherif Bassioni, *"The Islamic criminal Justice System"*, London, Oceana Publications, Inc. 1982
- Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, *"Perkara Jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005"*.
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *"Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah"*, Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006
- Mugniyah, Muhammad Jawad, *"Ilmu Ushul Fiqhi"*, Beirut, Dar al-Ilmi al-Malayin, 1975.
- Munajat, Makhrus, 2009, *"Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)"*, Jakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009
- \_\_\_\_\_, 2009, *"Hukum Pidana Islam di Indonesia"*, Yogyakarta, Teras, 2009
- MUI Provinsi Banten, *"Iluminasi dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani"* Serang, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), 2010
- Nurcholish Madjid, *"Islam, Doktrin, dan Peradaban"*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992

- Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, "*Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004*", Banda Aceh, BPS & BAPPEDA NAD, 2004
- Pustaka Pelajar, "*Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*", Yogyakarta, Pustaka pelajar, Cet. Ke-I, 2005
- S.D. Goitein, "*The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*" dalam Jurnal *The Muslim World*, vol. L The Hartford Seminary Foundation, Hartford, 1960
- Santoso, Topo, "*Membumikan Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Shihab, M. Quraish, "*Membunikan Alquran*", Bandung, Mizan, 1992.
- Syaltut, Mahmud, "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*" Kairo, Mesir, Dar al-Qalam, Cet.III, 1966
- Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh*", Jakarta, Logos, Cet. I, 1999
- \_\_\_\_\_, "*Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*", Padang, Angkasa Raya, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, "*Kamus Hukum*", Jakarta, pradnya Paramita, 1969
- Suyuthi Pulungan, "*Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, Ed. III. Cet. I, 2001
- Topo Santoso, "*Menggagas Hukum Pidana Islam*", Bandung, Asy Syaamil Press & Grafika, 2001
- Usman, Suparman, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Jakarta, Gaya Media Pratama (GMP), 2008. Cet. Ke-1 (ISBN: 978-979-578-059-5).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*", Bandung, Al-Ma'arif. Cet. 3, 1993

- Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushul al-Fiqh*" Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958
- Zainudin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Asy Syalhub, Syaikh Fuad Abdul Aziz, 2009 "*Aqidah Nan Murni, Solusi Problematika Umat, Serial Aqidah Islamiah*" dalam, Hadzihi 'Aqidatuna, Nurul Qolb (Grup As-Salam)
- Bahtiar Efendi, "*Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*", Jakarta, Paramadina, 1998
- Bappenas, BPS, dan UNFPA (serta CIDA, AusAID, dan Nzaid), "*Hasil sensus penduduk pasca tsunami tanggal 26 Desember 2005 SPAN (Sensus Penduduk Aceh dan Nias)*" yang dilakukan pada 15 Agustus – 15 September 2005
- Bayanuni, "*Memahami Hakekat Hukum Islam*", Daerah tidak disebutkan, Pustaka Azet, 1986.
- Daud Ali, Muhammad, "*Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*", Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2011, Cet. 16. (ISBN : 979-421-261-X).
- Daud Ali, Muhammad, "*Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*". Dalam Taufik Abdullah dan Sharon Siddique (ed.). *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*. Terj. oleh Rochman Achwan. Jakarta: LP3ES, 1989
- Deliar Noer, "*Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*", Jakarta, Grafiti Press, 1987
- Dinas Syariat Islam Propinsi NAD, "*Himpunan Undang Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Daerah/ Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Dengan Pelaksanaan Syariat Islam*", Banda Aceh, Dinas Syariat Islam, 2005
- Djazuli, H. A. "*Fiqh Jinayah*", Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1997
- Djamil, Fathurrahman, "*Filsafat Hukum Islam*", Jakarta, Logos. Cet. 1, 1997

- Endang Saepuddin Anshari, *"Piagam Jakarta 22 Juli 1945 dan Sejarah Konsensus Nasional Antara Nasionalis Islamis dan Nasionalis Sekuler tentang Dasar Negara RI 1945-1959"*, Jakarta, Rajawali, 1986
- Fajar, A. Malik, *"Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruktif"*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2001.
- Frietz R. Tambunan Pr, *"Syari'at di Wilayah Syari'at Pernik-Pernik Islam di Nangroe Aceh Darussalam"*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, Yayasan Ulul Arham, 2002
- Hamzah, Jur. Andi, *"Hukum Acara Pidana Indonesia"*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, Edisi-2, (ISBN: 978-979-007-064-6).
- \_\_\_\_\_, *"KUHP & KUHP"*, Jakarta, Rineka Cipta, 2006, Edisi-13, (ISBN: 979-518-141-6).
- Hanafi, Ahmad, *"Asas-asas Hukum Pidana Islam"*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967
- Harian Waspada*, Edisi Hari Kamis, 9 Maret 2003
- Ibrahim, Abdullah Lam Bin, *"Fiqih Finansial : Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar Berkah"*, Solo, Era Intermedia, 2005 Cet-I, (ISBN: 979-3316-74-8).
- Jimly Asshiddiqie, *"Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional"*, dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI, 2001
- Juhaya S. Praja, *"Filsafat Hukum Islam"* Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- M. Salim al-Awa, *"The Basis of Islamic Penal Legalism"*, dalam M. Cherif Bassioni, *"The Islamic criminal Justice System"*, London, Oceana Publications, Inc. 1982

- Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, "*Perkara Jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005.*
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "*Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*", Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006
- Mugniyah, Muhammad Jawad, "*Ilmu Ushul Fiqhi*", Beirut, Dar al-Ilmi al-Malayin, 1975.
- Munajat, Makhrus, 2009, "*Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*", Jakarta, Pesantren Nawesea Press, 2009
- \_\_\_\_\_, 2009, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*", Yogyakarta, Teras, 2009
- MUI Provinsi Banten, "*Iluminasi dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*" Serang, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), 2010
- Nurcholish Madjid, "*Islam, Doktrin, dan Peradaban*", Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
- Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, "*Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004*", Banda Aceh, BPS & BAPPEDA NAD, 2004
- Pustaka Pelajar, "*Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*", Jogjakarta, Pustaka pelajar, Cet. Ke-I, 2005
- S.D. Goitein, "*The Birth-Hour of Muslim Law: an Essay in Exegesis*" dalam Jurnal *The Muslim World*, vol. L The Hartford Seminary Foundation, Hartford, 1960
- Santoso, Topo, "*Membumikan Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Shihab, M. Quraish, "*Membunikan Alquran*", Bandung, Mizan, 1992.
- Syaltut, Mahmud, "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*" Kairo, Mesir, Dar al-Qalam, Cet.III, 1966

- Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh*", Jakarta, Logos, Cet. I, 1999
- \_\_\_\_\_, "*Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*", Padang, Angkasa Raya, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, "*Kamus Hukum*", Jakarta, pradnya Paramita, 1969
- Suyuthi Pulungan, "*Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, Ed. III. Cet. I, 2001
- Topo Santoso, "*Menggagas Hukum Pidana Islam*", Bandung, Asy Syaamil Press & Grafika, 2001
- Usman, Suparman, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Jakarta, Gaya Media Pratama (GMP), 2008. Cet. Ke-1 (ISBN: 978-979-578-059-5).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*". Bandung, Al-Ma'arif. Cet. 3, 1993
- Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushul al-Fiqh*" Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958
- Zainudin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Hamzah, Jur. Andi, "*Hukum Acara Pidana Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2008. Edisi-2, (ISBN: 978-979-007-064-6).
- \_\_\_\_\_, "*KUHP & KUHP*", Jakarta, Rineka Cipta, 2006. Edisi-13, (ISBN: 979-518-141-6).
- Hanafi, Ahmad, "*Asas-asas Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Bulan Bintang, 1967
- Harian Waspada*, Edisi Hari Kamis, 9 Maret 2003
- Ibrahim, Abdullah Lam Bin, "*Fiqih Finansial : Kaum Hartawan dan Calon Hartawan Muslim Untuk Mengelola Hartanya Agar*

*Berkah*", Solo, Era Intermedia, 2005 Cet-I, (ISBN: 979-3316-74-8).

- Jimly Asshiddiqie, "*Hukum Islam di Antara Agenda Reformasi Hukum Nasional*", dalam Departemen Agama RI., *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta, Al Hikmah & Ditbinbapera Islam Depag RI, 2001
- Juhaya S. Praja, "*Filsafat Hukum Islam*" Dalam Tjun Surjaman (ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktik*. Bandung, Remaja Rosdakarya, 1991
- M. Salim al-Awa, "*The Basis of Islamic Penal Legalism*", dalam M. Cherif Bassioni, "*The Islamic criminal Justice System*", London, Oceana Publications, Inc. 1982
- Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, "*Perkara Jinayat yang diterima dan diputus pada Mahkamah Syar'iyah Propinsi NAD, dan Mahkamah Syar'iyah se Propinsi NAD sampai bulan Oktober 2005*."
- Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, "*Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama Muhammadiyah*", Jakarta: Pusat Studi Agama dan Beradaban (PSAB), 2006
- Mugniyah, Muhammad Jawad, "*Ilmu Ushul Fiqhi*", Beirut, Dar al-Ilmi al-Malayin, 1975.
- Munajat, Makhrus, 2009, "*Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*", Jakarta, Pesantren Nawesca Press, 2009
- \_\_\_\_\_, 2009, "*Hukum Pidana Islam di Indonesia*". Yogyakarta, Teras, 2009
- MUI Provinsi Banten, "*Iluminasi dan Kaligrafi Al-Qur'an Mushaf Al-Bantani*" Serang, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), 2010
- Nurcholish Madjid, "*Islam, Doktrin, dan Peradaban*". Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992

- Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, "*Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004*", Banda Aceh, BPS & BAPPEDA NAD, 2004
- Pustaka Pelajar, "*Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*", Jogyakarta, Pustaka pelajar, Cet. Ke-I, 2005
- S.D. Goitein, "*The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*" dalam Jurnal *The Muslim World*, vol. L The Hartdford Seminary Foundation, Hartdford, 1960
- Santoso, Topo, "*Membumikan Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Shihab, M. Quraish, "*Membunikan Alquran*", Bandung, Mizan, i992.
- Syaltut, Mahmud, "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*" Kairo, Mesir, Dar al-Qalam, Cet.III, 1966
- Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh*", Jakarta, Logos, Cet. I, 1999
- \_\_\_\_\_, "*Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*". Padang, Angkasa Raya, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudibyo, "*Kamus Hukum*", Jakarta, pradnya Paramita, 1969
- Suyuthi Pulungan, "*Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*", Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*". Jakarta, Balai Pustaka, Ed. III. Cet. I, 2001
- Topo Santoso, "*Menggagas Hukum Pidana Islam*", Bandung, Asy Syaamil Press & Grafika, 2001
- Usman, Suparman, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Jakarta, Gaya Media Pratama (GMP), 2008. Cet. Ke-1 (ISBN: 978-979-578-059-5).
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*". Bandung, Al-Ma'arif. Cet. 3, 1993

- Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushul al-Fiqh*" Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1958
- Zainudin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Nurcholish Madjid, "*Islam, Doktrin, dan Peradaban*", Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta, 1992
- Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi NAD, "*Aceh in Figures Aceh Dalam Angka 2004*", Banda Aceh, BPS & BAPPEDA NAD, 2004
- Pustaka Pelajar, "*Kumpulan Undang-Undang Peradilan Terbaru*", Yogyakarta, Pustaka pelajar, Cet. Ke-1, 2005
- S.D. Goitein, "*The Birth-Hour of Muslim Law; an Essay in Exegesis*" dalam Jurnal *The Muslim World*, vol. L The Hartford Seminary Foundation, Hartford, 1960
- Santoso, Topo, "*Membumikan Hukum Pidana Islam*", Jakarta, Gema Insani Press, 2003
- Shihab, M. Quraish, "*Membunikan Alquran*", Bandung, Mizan, 1992.
- Syaltut, Mahmud, "*Al-Islam Aqidah wa Syari'ah*" Kairo, Mesir, Dar al-Qalam, Cet.III, 1966
- Syarifuddin, Amir, "*Ushul Fiqh*". Jakarta, Logos, Cet. I, 1999
- \_\_\_\_\_, "*Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*". Padang, Angkasa Raya, 1990.
- Subekti dan Tjitrosudihyo, "*Kamus Hukum*", Jakarta, p radnya Paramita, 1969
- Suyuthi Pulungan, "*Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah Ditinjau Dari Pandangan Al-Qur'an*". Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1994
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", Jakarta, Balai Pustaka, Ed. III. Cet. I, 2001

Topo Santoso, "*Menggagas Hukum Pidana Islam*", Bandung, Asy Syaamil Press & Grafika, 2001

Usman, Suparman, "*Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*" Jakarta, Gaya Media Pratama (GMP), 2008. Cet. Ke-1 (ISBN: 978-979-578-059-5).

Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*", Bandung, Al-Ma'arif. Cet. 3, 1993

Zahrah, Muhammad Abu, "*Ushul al-Fiqh*" Kairo, Dar al-Fikr al-'Arabiy, 1958

Zainudin Ali, "*Hukum Pidana Islam*" Jakarta, Sinar Grafika, 2007